



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
**SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**

JL. MARUNDA MAKMUR  
CILINCING JAKARTA UTARA  
JAKARTA 14150

TEL. : (021) 88991618 (Hunting)  
<http://www.stipjakarta.ac.id>  
E-Mail : - [webmaster@stipjakarta.ac.id](mailto:webmaster@stipjakarta.ac.id)

FAX. : (021) 44834345

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE / 1 / 20 / STIP - 20

**T E N T A N G**

**PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TARUNA  
PROGRAM DIPLOMA IV SEMESTER GENAP TAHUN 2020**

1. Bahwa Dalam rangka menindak lanjuti:
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)*;
  - c. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 4 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang tindak lanjut pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - d. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
  - e. Surat Edaran BPSDM Nomor SE.01/BPSDMP-2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
  - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - g. Peraturan Gubernur Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Pembatasan kegiatan bepergian keluar dan/atau masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - h. Keputusan Gubernur Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 489 Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bersama ini disampaikan hal-hal berikut ini:
  - a. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dalam jaringan atau *e-learning* hingga berakhirnya semester genap pada tanggal . Untuk pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Kehalian Pelaut (UKP) dilakukan secara langsung di ruang kelas/simulator/workshop/Laboratorium secara bertahap.